



PERSONA NON GRATA

Persona Grata

- ▶ Persona Grata adalah :
- ▶ Pernyataan penerimaan oleh negara penerima atas usulan wakil diplomatik yang diusulkan oleh negara pengirim untuk menjalankan misi diplomatik atau fungsi konsuler
- ▶ Kebalikan dari persona grata ini adalah persona non grata yang berarti penolakan dari negara penerima.

- ▶ Dalam praktik hukum diplomatik,
- ▶ Persona grata adalah syarat utama bagi calon wakil perwakilan sebelum memasuki wilayah negara pengirim tempat dimana ia akan bertugas.
- ▶ Persona grata ini akan menjadi kado istimewa bagi calon wakil-wakil diplomatik setelah ia ditunjuk oleh negara (negara pengirim) untuk melaksanakan tugas barunya

- ▶ Pengangkatan wakil diplomatik memerlukan ritus-ritus tertentu.
- ▶ Prosedur seremonial adalah menu wajib yang mesti dilakukan suatu negara buat menerima perutusan diplomatik dari negara lain.

- ▶ Jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik (persona grata) dengan negara lain atas dasar asas timbal-balik (principle of reciprocity) dan asas saling menyetujui (principle of mutual consent),
- ▶ Negara –negara tersebut sudah harus memikirkan pembukaan suatu perwakilan diplomatik dan penyusunan keanggotaan perwakilan tersebut, baik dalam tingkatannya maupun dalam jumlah anggota staf perwakilan yang disepakati bersama.



► Meski dikecualikan hanya pada pengangkatan Duta Besar dan Atase Pertahanan, pengangkatan anggota staf perutusan diplomatik umumnya tak memerlukan persetujuan dari negara penerima.

► Negara pengirim dapat secara bebas mengangkatnya dengan cukup memberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri negara penerima melalui nota diplomatik mengenai nama, kedudukan, pangkat diplomatik, anggota keluarga, dan tanggal kedatangannya.

► Jadi hanya pada pengangkatan Duta Besar dan Atase Pertahanan yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu sebagai orang-orang yang dapat diterima untuk memangku jabatan-jabatan tersebut (persona grata)

- ▶ Pengangkatan Duta Besar dan Atase Pertahanan memerlukan persetujuan terlebih dahulu sebagai orang-orang yang dapat diterima untuk memangku jabatan-jabatan tersebut (persona grata).
- ▶ Hal tersebut dinyatakan dalam sebuah persetujuan (agreement) yang diatur dalam
- ▶ Konvensi Wina 1961 Pasal 4.

- ▶ Pengangkatan seorang diplomat diwujudkan dalam bentuk Surat Kepercayaan (Letters of Credence) yang ditujukan buat negara penerima.
- ▶ Bisa pula disertakan dokumen-dokumen Kuasa Penuh yang berkaitan dengan negosiasi-negosiasi tertentu atau instruksi-instruksi tertulis khusus lainnya.

Persona Non Grata

- ▶ Apabila seorang pejabat diplomatik melakukan pelanggaran, ada beberapa hal yang dapat dilakukan.
- ▶ Apabila pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran dari tugasnya sebagai perwakilan diplomatik negara penerima berhak untuk menyatakan persona non grata terhadap pejabat maupun staf diplomatik yang bersangkutan

- ▶ Persona non grata berarti :
- ▶ Bahwa pejabat maupun staf diplomatik yang bersangkutan dianggap sebagai orang yang tidak disukai dan oleh negara penerima dikembalikan ke negara asalnya untuk kemudian diganti dengan pejabat maupun staf yang lain.

- ▶ Dasar bagi negara penerima untuk melakukan persona non grata terhadap perwakilan diplomatik diatur dalam :
 - ▶ 1. Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

1. Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

- ▶ Article 9
- ▶ 1. The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.
- ▶ 2. If the sending State refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this Article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.

- ▶ Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina 1961, yang berbunyi:
- ▶ (1) Negara penerima, setiap waktu dan tanpa harus memberikan penjelasan atas keputusannya, dapat memberitahukan kepada negara pengirim bahwa kepala perwakilan atau salah seorang anggota staf diplomatik dari perwakilannya adalah persona non grata atau bahwa salah seorang staf perwakilan tersebut tidak dapat diterima baik. Dalam keadaan demikian, negara pengirim, sepatutnya, harus memanggil kembali orang yang bersangkutan atau mengakhiri tugasnya pada perwakilan. Seseorang dapat dinyatakan persona non grata atau tidak dapat diterima baik sebelum tiba di wilayah negara penerima.

- ▶ (2) Jikalau negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam jangka waktu yang pantas untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dalam ayat (1) dari Pasal ini, negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai seorang anggota perwakilan”.

2. Pasal 41 ayat (1)

► “Tanpa mengurangi hak-hak istimewa dan kekebalan mereka, maka menjadi kewajiban semua orang yang mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan demikian untuk menghormati hukum dan peraturan-peraturan dari negara penerima. Mereka juga mempunyai kewajiban untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negara dari negara itu”.

- ▶ Penolakan perutusan diplomatik (persona non-grata) merupakan hak suatu negara dikarenakan latarbelakang atau dasar sifat pribadi dari pejabat diplomatik yang, menurut negara itu, bermasalah.

- ▶ Ketentuan Pasal 9 (1) mempunyai hakikat :
- ▶ - Bahwa Deklarasi persona non grata itu dapat dinyatakan baik sebelum maupun setelah tiba di wilayah negara penerima
- ▶ - Penolakan itu ditujukan bukan hanya kepada calon Dubes tetapi juga kepada seseorang anggota staf diplomatik termasuk anggota staf lainnya dari sesuatu perwakilan diplomatik
- ▶ - Negara pengirim berkewajiban menarik kembali orang yang bersangkutan ke negaranya atau menghentikan tugasnya di perwakilan tersebut

- Ia dapat dinyatakan ditolak karena sifatnya terhadap negara tempat ia akan diangkat , atau dalam bahasa Latin dinyatakan dengan jelas sebagai ex eo ob quod mittitur , yaitu :
- - suatu ungkapan diplomatik yang menjelaskan bahwa bisa saja suatu negara menolak wakil diplomatik dari negara lain
- - suatu ungkapan diplomatik bagi negara penerima untuk tidak menerimanya atau seperti dijelaskan pada deklarasi persona non grata

- ▶ Negara penerima bisa sewaktu-waktu dan tanpa memberi penjelasan mempersonanongratakan salah seorang anggota staf diplomatik negara pengirim, dan karena itu harus dipanggil kembali atau mengakhiri tugasnya di kantor perwakilan.

- ▶ Berkenaan dengan Duta Besar (kepala misi), negara pengirim harus memastikan bahwa persetujuan (agreement) dari negara penerima telah diperoleh untuk orang yang oleh negara pengirim itu diusulkan untuk dikirimkan sebagai Duta Besar (kepala misi) ke negara tersebut.
- ▶ Dengan demikian, untuk pengangkatan duta besar, negara pengirim harus terlebih dahulu meminta agreement dari negara penerima terhadap calon yang diajukan.

- ▶ Agreement dapat diperoleh setelah negara pengirim memberitahukannya terlebih dahulu dengan disertai hal ikhwal yang berkaitan dengan latar belakang calon duta besar (curriculum vitae) yang memang diperlukan oleh negara penerima.
- ▶ Hal tersebut diperlukan sebagai bahan pertimbangkan dalam memberikan agreement apakah calon tersebut dinyatakan sebagai persona grata atau sebaliknya, yaitu persona non grata.

- ▶ Sebelum pengangkatan Duta Besar, negara pengirim harus sudah memperoleh kepastian bahwa agreement dari negara penerima telah diberikan kepada seseorang yang telah dicalonkan sebagai Duta Besar di negara tersebut.
- ▶ Kepastian tersebut berupa jawaban mengenai pemberian agreement atas calon Duta Besar dari negara penerima.
- ▶ Begitu pula dengan pengangkatan atase-atase militer, laut, dan udara, negara pengirim harus terlebih dahulu memajukan namanya untuk memperoleh persetujuan atau dinyatakan dapat diterima (persona grata) oleh negara penerima.

- ▶ Jawaban terkait dengan pemberian agreement dapat disampaikan secara tertulis atau secara lisan.
- ▶ Namun tidak menutup kemungkinan negara penerima menunda dalam memberikan jawaban terkait dengan pemberian agreement.
- ▶ Perlakuan yang seperti itu, pada hakikatnya dapat diartikan bahwa negara penerima secara diam-diam menolak (persona non grata) calon tersebut dan meminta negara pengirim mencari penggantinya yang lain.
- ▶ Jika negara penerima menolak memberikan agreement tersebut, tidak diwajibkan kepadanya untuk memberikan alasan penolakannya.

- ▶ Penolakan *agreement* bagi seorang calon Dubes oleh negara penerima tidak perlu diberikan alasan apapun , sebaliknya negara pengirim juga tidak perlu untuk menanyakan alasan penolakan untuk memberikan *agreement* tersebut .
- ▶ Pasal 4 (2) Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik khusus memberikan kewajiban bagi negara penerima untuk tidak memberikan alasan bagi penolakan persetujuan atau *agreement* tersebut

- ▶ Article 4:
- ▶ 1. The sending State must make certain that the agreement of the receiving State has been given for the person it proposes to accredit as head of the mission to that State.
- ▶ 2. The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State for a refusal of agreement.

- ▶ Menurut Nerider Mehta dalam International Organizations and Diplomacy,
- ▶ - Penolakan suatu negara untuk menerima calon duta besar atau pejabat diplomatik dari negara pengirim dapat disebabkan oleh beberapa faktor ,yaitu :

- ▶ 1. Calon duta besar dapat ditolak jika dianggap dapat mengganggu hak kedaulatan negara ia akan diakreditasikan lantaran sikap pribadinya yang disangskikan.
- ▶ Contoh untuk ini terlihat dalam kasus Duke of Buckingham, calon duta besar Inggris untuk Prancis, yang ditolak oleh pemerintah Prancis karena alasan “sangat menjengkelkan” (proved obnoxious) terhadap pemerintah Prancis. Ia dianggap telah mencintai Ratu Prancis selama kunjungannya di Paris sebelumnya

- ▶ 2. Calon duta besar dapat ditolak jika menunjukkan rasa permusuhan (hostile act), baik terhadap rakyat maupun lembaga di negarat empat ia akan diakreditasikan.
- ▶ Seperti dalam kasus Mr Keiley tahun 1885 , calon Duta Besar Amerika Serikat untuk Italia, karena pada 1881, ia pernah memprotes aneksasi Papal State oleh Italia.

- ▶ 3. Calon duta besar dapat ditolak jika ia menjadi pokok persoalan di negara penerima dan negara akreditasi tersebut tidak mau memberinya kekebalan-kekebalan sebagai seorang Duta Besar.



► Konvensi Wina 1961 mengemukakan ketentuan lain soal sejauhmana sebuah negara dapat mengenakan persona non-grata kepada duta besar ataupun anggota perutusan misi diplomatik lainnya

- ▶ Deklarasi persona non grata yang dikenakan kepada seseorang Duta Besar , termasuk anggota staf perwakilan misi diplomatik lainnya , khususnya terhadap mereka yang sudah tiba atau berada di negara penerima , melibatkan pada 3 (tiga) kegiatan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Wina 1961
- ▶ Dengan kata lain Perutusan-perutusan diplomatik menikmati pengecualian dari yurisdiksi pidana dan perdata setempat, yaitu :

- ▶ 1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wakil diplomatik atau para diplomat asing itu bersifat politis maupun subversif yang bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional, melainkan juga melanggar kedaulatan negara penerima.
- ▶ Sebagai contoh, dalam tahun 1915, pemerintah Amerika Serikat meminta penarikan Mr Dunba, Duta Besar Austro-Hongaria di Washington.
- ▶ Sang duta besar mengaku mengusulkan kepada pemerintahnya hendak menghasut pemogokan pabrik mesin di Amerika Serikat dan menggunakan seorang warga negara AS secara tidak layak sebagai

- ▶ Informasi rahasia dari para pejabatnya yang diberangkatkan melalui negara-negara yang sedang berperang dengan Austro Hongaria

- ▶ 2. Kegiatan yang dilakukan itu jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan perundangan negara penerima.
- ▶ Contoh kasus :
- ▶ Penyalahgunaan kekebalan terhadap kantong diplomatik (pasal 27 ayat 3 dan 4)

- ▶ Terjadi di London pada 24 Feb 1985 , polisi menangkap seorang yang memiliki 2 kg heroin , dia katakan diperoleh dari sebuah rumah di London , ternyata penghuninya adalah Sekeretaris III Kedubes Zambia , beliau menyangkal dan menuntut hak kekebalannya dan meminta polisi pergi dari rumahnya .
- ▶ Dubes Zambia dilaporkan tidak begitu senang dan mengupayakan konsultasi kepada Presiden Kaunda dengan cepat memrintahkan penanggalan kekebalan Sekretaris III tersebut

- ▶ 3.Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat digolongkan sebagai kegiatan mata-mata (spionase) yang dianggap dapat mengganggu stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima
- ▶ Contoh kasus :
- ▶ Kegiatan Spionase oleh diplomat asing di Indonesia bulan Februari 1982 dengan tertangkapnya seorang Atase Militer Uni Soviet di Jakarta Letkol Sergei P. Egorove bersama Finenko dari perwakilan penerbangan Aeroflot di Jakarta tatkala melakukan transaksi sejumlah dokumen rahasia dari Letkol Sus Daryanto dari Indonesia bertempat di sebuah rumah makan di Jakarta

- ▶ Letkol Kol Ergove seorang Atase Militer US di Kedubes US di Jakarta dan menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik maka berdasarkan pasal 29 Konvensi Wina 1961 , ia tidak dapat diganggu gugat bukan saja dari penahanan atau penangkapan , tetapi juga negara penerima wajib melindunginya jika terjadi serangan baik terhadap pribadinya maupun kehormatannya .
- ▶ Pasal 31 : Indonesia juga tidak dapat mengadakan penangkapan dan mengadilinya karena sebagai diplomat ia akan dibebaskan dari jurisdiksi pidana, perdata maupun administrasi dari pemerintah Indonesia, kecuali menyatakan persona non grata (Pasal 9)

- ▶ Untuk itu Kemenlu RI telah meminta Dubes US dan memberitahukan Keputusan Pemerintah Indonesia agar Letkol Egorove segera meninggalkan Indonesia.
- ▶ Di lain pihak Finenko telah diusir dari Indonesia sedangkan Sus Daryanto ditangkap dan diadili melalui Pengadilan Subversi

- ▶ Jadi Konvensi mendasarkan pada tiga kegiatan tersebut sebelum negara berhak mem-persona non grata-kan wakil diplomatik.
- ▶ Pengadilan Kuwait tak bisa dengan serta-merta melakukan upaya hukum terhadap para diplomat Iran lantaran kekebalan diplomatik (diplomatic immunity) yang disandang mereka

- ▶ Jelaslah, dengan mendasarkan pada ketentuan Konvensi Wina 1961 ini, pemerintah Kuwait sah secara yuridis tatkala mengusir dan mem-persona non grata-kan para diplomat Iran.
- ▶ Meski cuma sebatas dugaan, pemerintah Kuwait berhak meminta pemerintah Iran menarik kembali diplomat-diplomatnya karena alasan spionase seperti termaktub dalam ketentuan Konvensi Wina 1961
- ▶ Pun bagi Iran. Ia sah-sah saja melakukan hal serupa pada diplomat Kuwait karena dalam hubungan diplomatik memang berlaku asas timbal-balik (principle of reciprocity).
- ▶ Upaya tersebut memang seharusnya ditempuh selain buat mempertanyakan sikap pemerintah Kuwait, juga demi mempertegas kedaulatan Iran di Kuwait.

- ▶ Contoh lain, adalah kasus Ryan Fogle yang di persona non grata kan oleh negara penerima tempat dimana ia bertugas.
- ▶ Pada pertengahan tahun 2013, bulan Mei, kasus Ryan Fogle (seorang diplomat Amerika Serikat) yang kemudian di persona non grata oleh Pemerintah Rusia setelah sempat di tahan oleh pihak berwenang atas aksi spionasenya yang di ketahui oleh Pemerintah Rusia
- ▶ Ryan Fogle pun diperintahkan untuk meninggalkan Rusia secepatnya dan di serahkan kepada para pejabat Amerika Serikat.

- ▶ Kegiatan spionase untuk kepentingan negara pengirim merupakan pelanggaran yang sudah biasa terjadi terhadap kewajiban para anggota staf perwakilan asing untuk menghormati tata hukum di negara penerima.
- ▶ Kegiatan mata-mata oleh seorang diplomat merupakan salah satu pelanggaran kejahatan dalam kekebalan diplomatik, jika kejadian itu terungkap, diplomat itu dapat di tarik

- Mengenai pemanggilan kembali seorang wakil diplomatik ini dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu:

- ▶ a. Beliau dapat di-recall oleh pemerintahnya sendiri atas kehendak atau keputusan pemerintahnya sendiri;
- ▶ b. Atas permintaan pemerintah dari negara di mana diplomat itu ditempatkan.
- ▶ Pada kenyataannya jarang sekali terjadi seorang wakil diplomatik asing suatu negara disuruh pulang atau kembali atas perintah langsung dari pemerintah negara pengirim, karena biasanya pemerintah negara itu akan memberitahukan atau meminta kepada negara pengirim itu untuk me-recallnya.

- ▶ Jika pemerintah negara pengirim menolak permintaan recall tadi maka pemerintah negara penerima akan menolak untuk mengakui diplomat yang bersangkutan sebagai wakil diplomatik negara pengirim itu dinyatakan persona non grata oleh karena tindakannya yang menyalahgunakan kekebalan diplomatik yang diberikan oleh negara penerima.
- ▶ Tindakan dari diplomat asing tersebut menerjang hukum nasional dari negara penerima ataupun melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum internasional.

- ▶ Prosedur atau tata cara penyelesaian masalah penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh wakil diplomatik asing dengan mempersona non gratakannya ini adalah dengan cara pemberitahuan dan meminta kepada negara pengirim untuk recall diplomatnya oleh negara penerima.
- ▶ Oleh kepala negara pengirim akan disampaikan surat panggilan pulang atau letter of recall yang disampaikan kepada kepala negara penerima.
- ▶ Dari kepala negara penerima diplomat itu akan menerima kembali paspor-paspornya dan sebuah surat yang dinamakan letter de recreance yang di dalamnya disebutkan penerimaan letter of recall tadi

Kesimpulan

- ▶ Persona non grata berarti bahwa pejabat maupun staf diplomatik yang bersangkutan dianggap sebagai orang yang tidak disukai dan oleh negara penerima dikembalikan ke negara asalnya untuk kemudian diganti dengan pejabat maupun staf yang lain.
- ▶ Dasar bagi negara penerima untuk melakukan persona non grata terhadap perwakilan diplomatik diatur dalam Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

- ▶ Setiap negara bertindak berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam hal ini hukum internasional merupakan satu-satunya patokan atau dasar hukum dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan kekebalan yang dilakukan oleh diplomatik asing.
- ▶ Tindakan negara penerima timbul akibat perbuatan diplomatik asing tersebut, yang lebih dulu dilakukan oleh negara penerima, yaitu dengan melakukan pengusiran atau persona non grata terhadap pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan kekebalan diplomatik.

► Dasar hukum di dalam penyelesaian penyalahgunaan kekebalan diplomatik dapat disebut juga dengan dasar hukum dari tindakan negara penerima di dalam melakukan pengusiran atau persona non grata terhadap pejabat yang dilakukan oleh negara penerima terhadap pejabat diplomatik yang menyalahgunaan kekebalan diplomatik

- ▶ Dalam hal persona non grata ini negara penerima mengusir diplomat asing yang ada di negaranya karena tindakan dari diplomat asing tersebut bertentangan dengan hukum internasional ataupun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum nasional negara penerima.
- ▶ Misalnya saja wakil diplomatik asing tersebut melakukan perdagangan obat bius di negara penerima.

- ▶ Hal ini mudah dilakukan mengingat hak kebebasan dari bea masuk dan pemeriksaan sehingga wakil diplomatik tersebut dapat dengan mudah memasukkan barang dari luar negara penerima tanpa takut diperiksa.
- ▶ Tindakan ini tentu saja merugikan negara penerima karena narkotika jelas merusak mental bangsa. Atau juga dalam kasus lain seperti kegiatan mata-mata atau spionase yang dilakukan oleh diplomat asing, sehingga dia dapat diperona non gratakan.

- Jadi terlihat di sini bahwa tindakan yang dilakukan seorang diplomat asing di negara penerima bila itu bertentangan dengan hukum nasional dari negara penerima maka tindakan persona non grata dapat diberikan oleh negara penerima.